**SALINAN** 



# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 449 /UN7.5.4/HK/2021

## TENTANG

PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS) ISMKI TAHUN 2021

# DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
  - b. bahwa sehubungan dengan diadakan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) ISMKI Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), perlu mengirimkan delegasi mahasiswa sebagai peserta kegiatan tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS) ISMKI TAHUN 2021

KESATU

Menetapkan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) ISMKI Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI), pada tanggal tanggal 28-29 Agustus dan 3-5 September 2021 dengan nama mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Memberikan dana pendelegasian sebesar *at cost* dan diberikan *cash* setelah mahasiswa menyerahkan bukti registrasi, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

**KETIGA** 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021. KEEMPAT

Keputusan ini berlaku terhitung mulai 23 Agustus 2021 sampai 31 Oktober 2021.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 13 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K). NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya, Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan FK Undip;
- 2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
- 3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 449/UN7.5.4/HK/2021

TANGGAL : 13 Oktober 2021

TENTANG:

PEMBERIAN DANA DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS)

ISMKI TAHUN 2021

## URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

No.	Nama	NIM	Biaya Registrasi	Total
1.	Alfitra Akbar Bara Mentari	22010119130059	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
2.	Maria Fransiska Gunawan	22010119130085	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
3.	Mitayani Wildaningse tyastuti	22010119130056	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
4.	Fiina Wafiroh	22010119130141	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
5.	Mukti Sadewo	22010119130071	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
6.	Kirani Nova Dilla	22010119120006	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
7.	Erlangga Hadi Kesuma	22010119120035	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
8.	Muhammad Bintang Abdi Al Hakim	22010119130058	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
9.	Florencia Irena	22010119130063	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
10.	Edy Nuswantara Putra	22010118120025	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-

Semarang, 13 Oktober 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K) NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya, Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001